



PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta / kernet, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Put. No. 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkulu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 19 Februari 2008;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama 1. ANAK 1, umur 6 tahun 2. ANAK 2, umur 4 tahun sekarang anak pertama berada dalam asuhan Penggugat dan anak ke dua berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian berpisah;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky



5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, dimana pulanginya sampai jam 12 malam dan pernah tidak pulang;
 - b. Tergugat telah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Budi Susanti asal Pontianak;
 - c. Sifat egois Tergugat yang berlebihan, dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak sopan seperti anjing, babi, sial;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2013 yang disebabkan Tergugat marah-marah karena Penggugat terlambat mengambil kunci motor yang diminta oleh Tergugat;
8. Bahwa, pada pertengkaran tersebut orang tua dan pihak keluarga Penggugat berusaha untuk menenangkan Tergugat, namun Tergugat malah mencaci maki orang tua dan keluarga Penggugat, oleh karena sikap Tergugat yang tidak menghargai orang tua dan keluarga Penggugat akhirnya orang tua Penggugat mengusir Tergugat;
9. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat pada alamat tersebut di atas;
10. Bahwa, selama berpisah yang sudah kurang lebih 2 tahun Tergugat pernah datang untuk mengajak Penggugat berkumpul kembali, namun

Hal. 3 dari 17 Put. No. 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky



Penggugat menolak dan setiap Tergugat datang selalu diakhiri dengan pertengkaran;

11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
12. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal 16 September 2014 dan tanggal 8 Oktober

Hal. 4 dari 17 Put. No. 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky



2014 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 19 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 3 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah-pindah;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah-pindah sampai berpisah;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky



- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab berpisahanya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI 3, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua

Hal. 7 dari 17 Put. No. 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky



Tergugat selama 5 tahun dan terakhir Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat maupun kepada orang tua Penggugat dan saksi suka ringan tangan tangan kepada anak;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun yang lalu dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 8 dari 17 Put. No. 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, dimana pulangnya sampai jam

Hal. 9 dari 17 Put. No. 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 malam dan pernah tidak pulang, Tergugat telah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Budi Susanti asal Pontianak dan sifat egois Tergugat yang berlebihan, dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan. Kemudian hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui apalagi nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan yang paling utama apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi ke depan sidang, masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung maupun cerita dari Penggugat pada saat setelah kejadian tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara;

Hal. 10 dari 17 Put. No. 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ternyata kebanyakan saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat langsung pertengkaran serta penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Pengetahuan saksi-saksi tentang keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita dari Penggugat (testimonium de auditu), namun keterangan saksi-saksi tersebut ada kesesuaian antara satu sama lain serta dengan dalil gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidaktahuan saksi tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dimaklumi, dikarenakan pada umumnya perselisihan dan pertengkaran dilakukan secara tertutup, saksi-saksi hanya mengetahui melalui informasi dari Penggugat (testimonium de auditu), namun walaupun demikian keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan setidaknya ketiga saksi membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah sejak 1 tahun yang lalu tanpa ada indikasi akan rukun kembali, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian Majelis menilai saksi-saksi yang dihadirkan berikut keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 380 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua

Hal. 11 dari 17 Put. No. 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky



Tergugat di Pontianak dan terakhir kembali ke rumah orang tua

Penggugat;

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak sekitar 1 tahun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun tidak diketahui secara pasti penyebab pertengkarannya, namun telah terbukti bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Hal. 12 dari 17 Put. No. 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-bathin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan bathin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 13 dari 17 Put. No. 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 17 Put. No. 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1436 H oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.HI sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.HI dan DENDI ABDURROSYID, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi ASNUL, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. FIRMAN WAHYUDI, S.HI

MUHAMMAD REZANI, S.HI

TTD

2. DENDI ABDURROSYID, S.HI

PANITERA PENGANTI

TTD

ASNUL, S.H

Hal. 16 dari 17 Put. No. 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	90.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	510.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp	691.000,-

Hal. 17 dari 17 Put. No. 0242/Pdt.G/2014/PA.Bky